

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak beserta keharusan suatu daerah otonom untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri serta kepentingan warga setempat dalam sistem NKRI disebut sebagai otonomi daerah dalam pasal 1 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah akan memberikan wewenang secara langsung kepada daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya untuk pemerintah desa dalam otoritas dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri juga melaksanakan pembangunan. pemerintah pusat memberikan anggaran khusus yaitu dana desa, agar desa dapat membangun wilayahnya dan dana desa adalah anggaran khusus yang dianggarkan dalam (APBD) sebagai bentuk usaha agar terciptanya otonomi daerah (Anggraeni & Yuliani, 2019).

Seluruh desa yang ada di Indonesia merupakan struktur terkecil, dan desa berada dalam naungan kabupaten. Setiap desa dipimpin oleh kepala serta perangkat desa. Meningkatkan pembangunan, melaksanakan pemerintahan, memberdayakan serta membina penduduk desa merupakan tugas kepala desa. Wewenang dimiliki oleh setiap desa untuk memegang kekuasaan dalam mengelola keuangan dan aset desa untuk menjalankan tugasnya, serta membuat ketetapan mengenai APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Anggraeni & Yuliani, 2019). Negara Indonesia yang sangat luas ini desa merupakan tempat tinggal mayoritas masyarakat Indonesia pada umumnya, maka dari itu pengelolaan desa perlu diperhatikan lebih

khusus agar desa tersebut dapat lebih maju dan masyarakat desa bisa lebih sejahtera hidupnya.

Dukcapil atau kepanjangan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan sipil menyatakan data bahwa di Indonesia yang memiliki 34 Provinsi ini memiliki desa/kelurahan sejumlah 83.381 desa. Pada tahun 2018 menurut data BPS, Indonesia memiliki 83.931 wilayah administrasi setaraf desa, terdiri 75.436 desa, serta 8.444 kelurahan dan 51 Unit atau Satuan Permukiman Transmigrasi (UPT/SPT) (Badan Pusat Statistik 2018). DKI Jakarta juga kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang mempunyai jumlah desa paling sedikit di Indonesia yaitu sejumlah 391 dan 267 desa atau kelurahan, Sedangkan jumlah desa terbanyak adalah desa Jawa Tengah dengan jumlah desa adalah 8.559 desa, dan diikuti dengan provinsi Jawa Timur dan Aceh sejumlah 8.496 dan 6.508 desa atau kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2018).

Dalam debat kedua presiden pada hari Minggu (17/2/2019) Calon Presiden nomor urut satu yakni Joko Widodo dalam debat menyatakan telah memberikan dana Rp 187 triliun dana desa. Dan dari dana tersebut dibangun jalan desa sepanjang 191 km, 58 unit irigasi serta jalan produksi yang bagi petani bersumber dari dana desa. Pada 2015 kucuran dana desa mencapai Rp 187,7 triliun, pemerintah juga menganggarkan Rp 70 triliun dana desa pada 2019 dan akan mencapai Rp 257 triliun dalam lima tahun. Berdasarkan data kementerian desa, dari dana desa tersebut telah membangun 191,6 ribu km jalan desa, sarana prasarana penunjang, membangun banyak unit sarana irigasi, jembatan, embung, kegiatan BUMDes dan beberapa sarana penunjang kualitas hidup masyarakat di desa (Kementrian Keuangan, 2019).

UU No. 06 Tahun 2014 mengenai desa di dalamnya terdapat peraturan mengenai dana desa, dalam visi perangkat desa mempunyai ruang gerak dan wewenang yang luas juga sehingga membawa dampak baik bagi perangkat desa (Purba, 2020). Wewenang untuk memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan atau aset desa dimiliki oleh masing-masing desa dalam menjalankan tugasnya serta menetapkan APBDes (Umaira & Adnan, 2019).

Pemberlakuan UU No. 06 Tahun 2014 mengenai Desa, akan menempatkan peluang terhadap desa dalam rangka pengelolaan dana desa secara independen demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Namun perihal pengelolaan keuangan desa tidak bisa lepas dari problematika akuntabilitas, dikarenakan bidang keuangan memiliki peran cukup besar dalam pembangunan di desa.

PERMENDAGRI No. 20/2018 adalah petunjuk pada pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan oleh perangkat desa agar bisa melaksanakan mekanisme pengelolaan keuangan desa secara efektif yang termasuk tentang bagaimana seharusnya aparat desa melakukan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penatausahaan, perencanaan, pelaporan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya. Pada bagian kedua Undang-Undang pasal 2 ayat (1) tentang Asas Pengelolaan Keuangan desa menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola atas asas transparan, partisipatif, dan salah satunya yaitu asas akuntabel yang dilaksanakan dengan disiplin juga tertib anggaran

Berdasarkan PERBUP Lamongan No. 01 Tahun 2021 mengenai Tata cara Pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun 2021 total dana desa yang diterima pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp 367.859.016.000. berikut ini adalah data pembagian dana setiap kecamatan:

TABEL 1.1**RINCIAN BESARAN DANA DESA KAB. LAMONGAN 2021**

No	Kecamatan di Kabupaten Lamongan	Jumlah Dana
1.	Sukorame	7.821.167.000
2.	Bluluk	8.292.670.000
3.	Modo	14.099.750.000
4.	Ngimbang	14.988.307.000
5.	Babat	18.838.477.000
6.	Kedungpring	17.832.651.000
7.	Brondong	8.697.474.000
8.	Laren	16.770.733.000
9.	Sekaran	17.077.332.000
10.	Maduran	13.300.228.000
11.	Sambeng	16.605.571.000
12.	Sugio	16.443.942.000
13.	Pucuk	12.920.078.000
14.	Paciran	13.333.416.000
15.	Solokuro	8.339.005.000
16.	Mantub	12.612.672.000
17.	Sukodadi	15.191.869.000
18.	Karanggeneng	13.310.841.000
19.	Kembangbahu	15.318.913.000
20.	Kalitengah	14.473.411.000
21.	Turi	14.836.191.000
22.	Lamongan	8.809.378.000
23.	Tikung	10.363.772.000
24.	Karangbinangun	16.359.610.000
25.	Deket	12.571.095.000
26.	Glagah	21.637.199.000
27.	Sarirejo	7.013.304.000

Sumber: Peraturan Bupati Lamongan Dana Desa 2021

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Babat menerima dana terbesar ke-2 Se Kabupaten Lamongan setelah Kecamatan Glagah dengan jumlah dana desa Rp 21.637.199.000 dan disusul oleh Kecamatan Kedungpring dengan Rp 17.832.651.000 di posisi ke 3. Data mengenai rincian nilai besaran dana desa pada tiap-tiap desa se-Kabupaten Lamongan ini bisa dilihat dari PERBUP Lamongan No. 1 Tahun 2021 mengenai rincian pengalokasian dana desa di tiap desa di seluruh kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021. Berikut merupakan Rincian Dana Desa untuk wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan:

Gambar 1.1

RINCIAN BESARAN DANA DESA

KECAMATAN BABAT TAHUN ANGGARAN 2021

BABAT		
1.	KARANGKEMBANG	779.195.000
2.	PUCAKWANGI	713.660.000
3.	SOGO	719.984.000
4.	BEDAHAN	720.521.000
5.	TRUNI	754.403.000
6.	GENDONGKULON	808.685.000
7.	PLAOSAN	937.172.000
8.	TREPAN	741.052.000
9.	KURIPAN	896.092.000
10.	KEBALANPELANG	769.253.000
11.	SUMURGENUK	1.286.685.000
12.	GEMBONG	1.159.003.000
13.	BULUMARGI	932.449.000
14.	DATINAWONG	1.310.074.000
15.	KEBALANDONO	1.120.006.000
16.	PATIHAN	815.377.000
17.	MOROPELANG	970.091.000
18.	KEYONGAN	807.919.000
19.	SAMBANGAN	762.647.000
20.	TRITUNGAL	817.273.000
21.	KEBONAGUNG	1.016.936.000
JUMLAH		18.838.477.000

Sumber: Peraturan Bupati Lamongan Dana Desa 2021

Menurut tabel 1.1 diatas pada tahun 2021, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan mendapat kucuran dana sebesar Rp.18.838.477.000,- yang dibagikan kepada desa-desa yang berjumlah 21 dengan nominal yang berbeda-beda di setiap desa. Desa Puncak Wangi memperoleh paling sedikit senilai 713.660.000 rupiah dan yang paling besar yaitu desa Datinawong yang mencapai 1 miliar lebih. Dan jumlah sekian besar adalah jumlah yang sangat banyak, maka diperlukan pengaturan keuangan yang bagus agar tidak terjadi penyelewengan dana desa yang begitu besar.

Penyelewengan dana desa masih umum terjadi, masih banyak ditemukan kasus-kasus korupsi dana desa di Indonesia, jumlahnya pun bukan tanggung-tanggung bahkan mampu mencapai ratusan juta rupiah misalnya seperti yang terjadi di Desa Ende Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan oleh 2 tersangka yakni M sebagai sekertaris desa dan bendahara desa. Mereka merupakan tersangka korupsi dalam pengerjaan jembatan di daerah tersebut. Dan ditemukan kerugian di negara akibat korupsi tersebut sekitar Rp. 360.000.000,- (Kompas.com, 2021).

Apabila ditinjau dari segi lokasi, kota Babat terletak dipersimpangan jalan menuju Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang dan Surabaya serta merupakan jalur lalu-lintas jurusan Surabaya-Jakarta, posisi ini sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai arus keluar masuknya barang bagi daerah-daerah di sekitarnya. Akibat hal tersebut, maka Babat berkembang sebagai kota Perdagangan (LKJIP, 2020)

Adanya dugaan kasus penyelewengan dana desa di Kemacatan Babat Kabupaten Lamongan yaitu penyimpangan anggaran dana desa (DD) tahun 2017 – 2019, dan dugaan korupsi uang tukar guling lapangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pucakwangi dan kaur keuangan desa. polda jatim sedang melakukan Penyidikan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, adanya kasus penyelewengan dana desa ini menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan adanya dugaan penyelewengan dana desa ini membuktikan bahwa akuntabilitas di salah satu desa di kecamatan babat masih dipertanyakan (JatimPos.Com, 2023)

Menurut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) SKPD Kecamatan babat dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Babat berdasarkan sistim Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Kecamatan Babat dalam mencapai kinerja tahun 2020, menetapkan 6 (Enam) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan prioritas, yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Babat Sebagai Berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan,

Dalam pelaksanaannya 6 (Enam) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik. Melihat dari laporan LKJIP kecamatan babat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi akuntabilitas di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sudah baik otomatis pengelolaan dana desa di babat telah akuntabel dan layak untuk diteliti dalam penelitian ini (LKJIP, 2020).

Banyaknya total dana yang disalurkan dari APBN menyebabkan kekhawatiran, dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan

pengelolaan dana desa dan marak terjadi korupsi. semakin besar dana yang ditransfer dari pemerintah memungkinkan tingkat kerugian negara yang semakin besar yang dikarenakan dari alokasi dana desa tersebut. Terdapat banyak macam-macam pelanggaran yang terjadi di Indonesia, pelanggaran tersebut disebabkan oleh pengawasan yang lemah dan faktor integritas, Kemungkinan lain yaitu adalah ketidaktahuannya peran perangkat desa terhadap peraturan yang ada, maupun terdapat motif kesengajaan dan termasuk juga system yang lemah dan prosedur keuangan yang lemah yang dapat menimbulkan niat buruk untuk melakukan perbuatan curang (Serambi Indonesia, 2017).

Beberapa Penelitian mungkin telah dilakukan sebelumnya yang mengkaji mengenai Akuntabilitas Dana Desa, menurut sebuah studi di Kabupaten Aceh Barat Daya mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukan hasil ketiga variabel tersebut berpengaruh secara parsial dan simultan. (Umaira & Adnan, 2019).

Penelitian serupa lainnya juga dilakukan Purba (2020) dapat disimpulkan salah satunya yaitu pengetahuan perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Purba, 2020). Penelitian ini sama hasilnya dengan riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Novindra dan Nur Laila Yuliani di daerah desa se-Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang mengenai Pengaruh Pemahaman dan Peran para perangkat desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (2017).

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Purba (2020) yang mengambil salah satunya variabel pemahaman perangkat desa namun dalam penelitian ini diganti dengan partisipasi masyarakat, berdasarkan

hasil survei dan wawancara masyarakat di desa-desa di kecamatan babat terutama desa datinawong, masyarakat banyak yang tidak mengetahui atau bahkan awam dengan adanya program dana desa ini, jadi peneliti ingin mengambil variabel partisipasi masyarakat untuk diteliti dan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak mengambil variabel pemahaman dikarenakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purba (2020) sudah sejalan dengan penelitian Novindra dan Nur Laila (2017). Namun peneliti masih mengambil variabel peran perangkat desa dikarenakan hasil yang tidak sejalan antara penelitian Purba (2020) dengan penelitian (Anggraeni & Yuliani 2019). Kesimpulan dari penelitian Purba (2020) bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap ADD sedangkan hasil penelitian (Anggraeni & Yuliani 2019) menyatakan sebaliknya.

Peran pemerintah desa yang kurang dan minimnya partisipasi masyarakat desa dalam mengelola dana desa akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, adanya berbagai macam skandal penyelewengan dana desa juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat akan pemerintah desa. Berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa secara Bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Babat.
2. Mengetahui pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Babat.
3. Mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Peran Perangkat Desa secara Bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi masyarakat akademik

Untuk menambah informasi dan ilmu yang mungkin berguna untuk pembaca dan masyarakat akademik, yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, untuk meningkatkan kemampuan berpikir, menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan karya tulis ilmiah, sebagai rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya serta

bisa menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Bagi Perangkat desa ataupun Aparatur desa

Penelitian ini juga bisa menjadi masukan kepada mereka dan tambahan wawasan tentang peran mereka mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diharapkan aparatur desa semakin mengerti peran mereka dalam menjalankan amanah yang diberikan pemerintah dan masyarakat desa kepada mereka dalam rangka pengelolaan dana desa.